



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA PELAYANAN/USAHA DAN PEMAKAIAN FASILITAS / SARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Propinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung;
 - b. bahwa Di UPTD dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung terdapat fasilitas/sarana berupa gedung yang dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan alat mesin pertanian dan jasa pelayanan sertifikasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
 - c. bahwa atas jasa yang diberikan UPTD kepada pihak ketiga maka kepada pengguna jasa yang memanfaatkan dan atau memperoleh pelayanan jasa dimaksud dikenakan pungutan biaya dan atau sewa;
 - d. bahwa sebagai pedoman UPTD dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pungutan biaya dimaksud butir c diatas, maka sambil menunggu diatur dan ditetapkannya pungutan dimaksud dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pungutan tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-Jenis Pungutan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979.
9. Uperaturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Gubernur lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas di propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA PELAYANAN/USAHA DAN PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu UPTD Balai pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian, UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan, dan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengembangan lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian, UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, dan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman.
8. Pungutan Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan sertifikasi benih, sewa alat mesin pertanian, dan penggunaan gedung yang diberikan oleh UPTD kepada orang pribadi atau badan hukum.
9. Jasa adalah kegiatan UPTD berupa usaha dan pelayanan menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Objek pungutan adalah pelayanan jasa pengawasan dan sertifikasi benih, sewa alat mesin pertanian (traktor), sewa pemakaian gedung, quest house, asrama, aula dan ruang kelas milik UPTD.

Pasal 3

Subjek pungutan adalah orang pribadi atau badan hukum, Instansi pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat yang memperoleh jasa sertifikasi dan menggunakan/memanfaatkan alat dan atau gedung milik UPTD.

BAB III

BESARNYA PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Atas jasa pelayanan sertifikasi benih dan penggunaan sewa alat mesin pertanian, gedung, asrama, aula, ruang kelas, mess dan quest house yang diberikan oleh UPTD, kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, dikenakan pungutan dan atau biaya sewa.
- (2) Besarnya pungutan dan atau biaya sewa dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jenis/objek pelayanan dan besarnya tarif pungutan untuk jasa sertifikasi benih sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
 - b. Biaya sewa alat mesin pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Tarif sewa pemakaian gedung, mess, quest hose, asrama, aula dan ruang kelas pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan dan UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan biaya atas pelayanan sertifikasi benih, sewa alat mesin pertanian dan pemakaian fasilitas/sarana gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) keputusan ini, dilaksanakan oleh masing-masing UPTD yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Untuk tertibnya pemungutan ditunjuk bendahara khusus penerima dan atau petugas pemungut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan ini, dilaksanakan pada bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayar lunas/tunai.

Pasal 7

- (1) hasil penerimaan dari jasa pelayanan benih, sewa alat mesin pertanian dan sewa gedung mess, quest house, aula, dan ruang kelas dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Bendahawan khusus penerima dan atau petugas pemungut yang ditunjuk, menyetorkan hasil penerimaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ke Kasa Daerah dalam waktu 1 x 24 jam atau dengan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya pembayaran biaya jasa pelayanan dan atau sewa.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 8

Penggunaan dan pemabgian hasil penerimaan dari jasa pelayanan UPTD ditetapkan sebagai berikut :

1. Pada UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian :
 - a. Penerimaan dari sewa alat mesin pertanian dapat digunakan langsung oleh UPTD untuk biaya operasinal yang terdiri dari biaya bahan bakar, pelumas, penggantian suku cadang/perawatan, honor operator dan pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya operasional alat mesin pertanian yang digunakan untuk membajak 1 (satu) kali adalah :

a. Bahan Bakar	:	Rp. 18.000,-
b. Pelumas	:	Rp. 6.000,-
c. Pengantian suku cadang/perawatan	:	Rp. 25.000,-
d. Honor operator	:	Rp. 15.000,-
e. Pembinaan	:	Rp. 15.000,-
 - 2) Biaya operasional alat mesin pertanian yang digunakan untuk menggaru atau menggulud adalah :

a. Bahan bakar	:	Rp. 12.000,-
b. Pelumas	:	Rp. 4.000,-
c. Pengantian suku Cadang/perawatan	:	Rp. 16.000,-
d. Honor operator	:	Rp. 10.000,-
e. Pembinaan	:	Rp. 15.000,-

- b. Pembagian hasil penerimaan dari sewa gedung, mess, quest house, asrama, aula dan ruang kelas ditetapkan sebagai berikut ;
 1. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
2. Pembagian hasil penerimaan pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
3. Pembagian hasil penerimaan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan pungutan atas jasa pelayanan sertifikasi, sewa alat mesin pertanian dan sewa gedung, mess, quest house, asrama, aula dan ruang kelas, secara teknis administrasi, dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

I N S E N T I F

Pasal 10

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan Pendapatan Daerah dari pungutan daerah dilaksanakan oleh UPTD, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor 7 tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh hasil penerimaan yang telah disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur meteri yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala UPTD.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Juni 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO